

## Pendekatan Integratif dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus dan Solusi Berbasis Transparansi dan Partisipasi Publik

Mohammad Fahmi Asyujuti<sup>\*1</sup>, Fitria Hariani Pertiwi<sup>2</sup>, Siti Lismaya Adawiyah<sup>3</sup>, Erika Mulyanti<sup>4</sup>, Yunia Mustika<sup>5</sup>, Aeni Latifah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Madani Nusantara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>mfahmiasuyuti@gmail.com, <sup>2</sup>Fitriahrp02@gmail.com, <sup>3</sup>sitilismayaadawiyah@gmail.com, <sup>4</sup>erikamulyanti19@gmail.com, <sup>5</sup>mustikayunia06@gmail.com, <sup>6</sup>aenilatifah@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kasus korupsi di tingkat nasional dan internasional serta mengidentifikasi tindakan preventif dan solusi yang efektif dalam memberantas korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis analisis deskriptif dengan studi literatur sebagai sumber utama data. Penelitian ini mengevaluasi pola, penyebab, dan dampak korupsi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan antikorupsi yang kuat dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaporan kasus serta pembentukan komunitas antikorupsi mampu mengurangi praktik korupsi secara signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis edukasi, penguatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** *Anti Korupsi, Edukasi, Integratif, Transparansi, Whistle Blower*

### Abstract

*This research aims to analyze corruption case studies at the national and international level and identify preventive actions and effective solutions in eradicating corruption. The method used is a qualitative approach based on descriptive analysis with literature study as the main source of data. This research evaluates the patterns, causes and impacts of corruption in various social, political and economic contexts. The findings show that the combination of strong anti-corruption policies and community participation in the form of case reporting and the formation of anti-corruption communities can reduce corrupt practices significantly. This research highlights the importance of an education-based approach, strengthening transparency, and the use of technology as the main strategy in eradicating corruption.*

**Keywords:** *Anti-Corruption, Education, Integrative, Transparency, Whistle Blower*

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan utama di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, karena dampaknya yang merusak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Di Indonesia, korupsi menghambat implementasi kebijakan yang adil dan akuntabel, sementara di tingkat global, korupsi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, seperti melalui kebijakan hukum, teknologi, dan edukasi anti korupsi. Namun, efektivitas dari langkah-langkah tersebut sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misi suatu organisasi, serta kewajiban untuk melaporkannya. Lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat harus menjalankan tugasnya dengan transparan dan bertanggung jawab. (Sulistyowati & Nataliawati, 2022)

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan faktor kunci dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Tata kelola yang efektif dan adil menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kepercayaan publik. Untuk mencapai hal

tersebut, diperlukan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan. (Rosidah et al., 2023) Indonesia perlu mengadaptasi dan menyesuaikan strategi dari berbagai negara atau organisasi internasional yang telah berhasil memberantas korupsi secara efektif. Komisi Eropa (European Union) menekankan bahwa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, diperlukan penguatan supremasi hukum serta keterkaitan yang erat antara supremasi hukum dan langkah-langkah antikorupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang kuat akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat demokrasi, serta membangun institusi yang transparan, efektif, dan akuntabel. (Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, 2021)

Akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam layanan publik merupakan isu yang sangat kompleks. Pemerintah atau birokrat yang diminta untuk bertanggung jawab harus memperhitungkan berbagai institusi dan standar yang beragam. Hal ini mencakup kepentingan publik, hukum yang berlaku serta konstitusi, lembaga lainnya, berbagai tingkatan pemerintahan, media, standar profesional, nilai dan norma komunitas, kondisi situasional, prinsip-prinsip demokrasi, serta tentu saja, warga negara. (Herizal et al., 2020). Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat rumit. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan kelemahan sistem, minimnya transparansi, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. (Zachra et al., 2023)

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif berperan dalam melindungi aset serta kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan sanksi dan menyita aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi, hukum dapat mengembalikan aset tersebut untuk kepentingan publik. Keberadaan hukum yang kuat tidak hanya bertujuan untuk mencegah korupsi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memulihkan integritas sosial serta mendorong terciptanya pembangunan yang adil bagi masyarakat. (Aiman, 2024)

Perlu diperhatikan pula, bahwa dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, Upaya pencegahan tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor publik, tetapi juga mencakup sektor swasta. Pencegahan korupsi di sektor swasta inilah yang tampaknya masih perlu diperkuat di Indonesia (Setia, 2020). Untuk mencegah korupsi, KPK mengembangkan sistem pencegahan yang berfokus pada delapan aspek utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan pajak daerah, pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah/BMD), serta tata kelola pemerintahan desa. (Astuti et al., 2024)

Pandangan klasik kerap dijadikan referensi untuk menegaskan pentingnya transparansi dalam tata kelola negara. Salah satu perumpamaan yang sering dikutip berasal dari Louis Brandeis, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat: "sunlight is the best of disinfectant; electric light is the most efficient policeman". Perumpamaan ini diinterpretasikan oleh Rosenbloom, Kravchuk, dan Clerkin sebagai penegasan bahwa keterbukaan merupakan sarana utama dalam memastikan akuntabilitas serta mendorong perilaku etis para pejabat publik. (Sipahutar et al., 2021)

Pemberantasan korupsi telah berkembang menjadi tujuan utama dalam membentuk individu yang lebih baik serta memperkuat ketahanan nasional suatu negara. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam memerangi korupsi harus didukung oleh perencanaan yang komprehensif agar mencapai hasil yang optimal. Strategi menyeluruh ini mencakup berbagai elemen penting, dengan langkah taktis berikutnya adalah menyelesaikan serta meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional. (SALSADILA et al., 2023)

Saat ini, masyarakat semakin jenuh dengan perilaku korupsi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang cenderung apatis terhadap tindakan korupsi oleh oknum pejabat, karena beranggapan bahwa upaya dan kampanye antikorupsi tidak akan efektif dalam menghadapi penguasa. Meskipun begitu, kampanye antikorupsi sebenarnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mental masyarakat. (Sujadi, 2022)

Kajian literatur terkini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami dan memberantas korupsi. Studi oleh OECD (2021) menyoroti peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Sementara itu, penelitian oleh Kaufmann dan

Vicente (2021) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pejabat publik. Di Indonesia, penelitian oleh Herdiansyah (2022) menyoroti kelemahan budaya antikorupsi di tingkat lokal dan perlunya edukasi berkelanjutan. Meski banyak studi telah dilakukan, terdapat celah penelitian yang belum terisi, yaitu integrasi antara analisis studi kasus korupsi, langkah preventif, dan implementasi aksi nyata masyarakat dalam konteks lokal maupun global.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatan terintegrasi yang menghubungkan studi kasus korupsi secara nasional dan internasional dengan tindakan preventif berbasis edukasi, transparansi, dan teknologi. Artikel ini juga menekankan pentingnya aksi nyata masyarakat dalam memberantas korupsi, yang jarang dijadikan fokus utama dalam penelitian terdahulu.

Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana langkah strategis dapat dirancang untuk mencegah dan mengatasi korupsi secara efektif melalui pendekatan terintegrasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus korupsi, mengidentifikasi pola serta faktor penyebabnya, dan merumuskan strategi pencegahan berbasis edukasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena korupsi secara mendalam melalui analisis studi kasus, tindakan preventif, dan aksi nyata masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan pola, penyebab, dan solusi korupsi secara komprehensif, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Subjek penelitian meliputi berbagai kasus korupsi yang telah terdokumentasi di laporan lembaga internasional seperti *Transparency International* dan OECD, serta kasus lokal di Indonesia yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur terkini berupa laporan resmi, artikel jurnal, dan dokumentasi media.

Instrumen penelitian berupa panduan analisis yang mencakup indikator-indikator korupsi, seperti modus operandi, dampak sosial-ekonomi, dan efektivitas tindakan preventif. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis dengan menelusuri sumber yang relevan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel dalam kasus-kasus korupsi yang diteliti. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan langkah strategis dan rekomendasi dalam memberantas korupsi melalui tindakan preventif dan partisipasi masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Analisis Studi Kasus Korupsi Nasional dan Internasional

Korupsi merupakan fenomena yang terus mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia dan negara-negara lain. Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi kasus, baik yang terjadi di Indonesia maupun internasional, tindakan preventif yang efektif harus mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi, menguatkan sistem pengawasan, serta memperkenalkan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 1. Hubungan Transparansi dan Tingkat Korupsi dan di Berbagai Negara

Negara	Indeks Transparansi (0-100)	Tingkat Korupsi (10-0)
Denmark	90	1
Swedia	85	2
Jerman	78	3
Brasil	50	6
Indonesia	38	7

Tabel 1 menunjukkan bahwa negara dengan sistem transparansi tinggi mengalami tingkat korupsi lebih rendah. Data ini mendukung hipotesis bahwa penerapan teknologi antikorupsi dapat meningkatkan akuntabilitas.

Korupsi tetap menjadi tantangan signifikan di berbagai negara, dengan pola dan dampak yang serupa meskipun dalam konteks yang berbeda. Di Indonesia, pada tahun 2024, terungkap kasus korupsi besar yang melibatkan PT Timah Tbk, perusahaan pertambangan timah milik negara. Kasus ini berfokus pada pengelolaan tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Beberapa individu yang terlibat dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman penjara, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah, Riza dan Emil, yang masing-masing dihukum 8 tahun penjara karena korupsi sewa smelter dan pembelian bijih timah ilegal. Selain itu, bos smelter timah, M.B. Gunawan, divonis 5 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Kasus PT Timah ini mencerminkan adanya kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk memanipulasi proses pengadaan, yang mengakibatkan kerugian negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan menjadi faktor utama yang memfasilitasi praktik korupsi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi. Studi oleh Kaufmann dan Vicente (2021) menyoroti peran keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pejabat publik sebagai langkah preventif yang efektif. Selain itu, laporan OECD (2021) menekankan bahwa penerapan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Kasus PT Timah menegaskan bahwa tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, praktik korupsi akan terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi antikorupsi, penerapan teknologi untuk transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sebagai strategi efektif dalam pemberantasan korupsi.

Di tingkat internasional, salah satu kasus besar adalah skandal korupsi Petrobras di Brasil, yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan konstruksi besar. Kasus ini menggambarkan pola serupa dengan Indonesia, yaitu kolusi yang terstruktur dengan menggunakan suap dan penggelapan anggaran proyek (OECD, 2021). Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun korupsi terjadi di negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda, pola-pola korupsi memiliki kesamaan, yaitu lemahnya transparansi dan akuntabilitas.

Temuan penelitian ini mendukung hasil kajian terdahulu, seperti yang dilaporkan oleh Transparency International (2021), bahwa korupsi di sektor publik sebagian besar disebabkan oleh budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa tindakan preventif berbasis teknologi, seperti penerapan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*), dapat mengurangi peluang korupsi dengan meningkatkan transparansi (OECD, 2021).

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penelitian ini berkontribusi pada literatur antikorupsi dengan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan studi kasus, tindakan preventif, dan aksi nyata masyarakat sebagai solusi strategis untuk memberantas korupsi di tingkat nasional maupun internasional.

### **3.2. Tindakan Preventif dan Solusi dari Kasus-Kasus Korupsi**

Korupsi merupakan fenomena yang terus mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia dan negara-negara lain. Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi kasus, baik yang terjadi di Indonesia maupun internasional, tindakan preventif yang efektif harus mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi, menguatkan sistem pengawasan, serta memperkenalkan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Kasus korupsi terbaru di Indonesia yang melibatkan PT Timah, yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, menunjukkan bahwa korupsi sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Kompas, 2024). Oleh karena itu, salah satu tindakan preventif yang paling krusial adalah penerapan sistem pengadaan berbasis digital yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Penelitian oleh OECD (2021) menunjukkan bahwa teknologi digital yang

diterapkan dalam sistem *e-procurement* mampu mengurangi kemungkinan manipulasi dan penyalahgunaan anggaran.

Tindakan preventif lainnya yang dapat mengurangi kasus korupsi adalah penguatan hukum dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Pembaharuan regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif sangat dibutuhkan untuk memberi efek jera pada pelaku korupsi. Menurut Kaufmann dan Vicente (2021), ketegasan dalam penegakan hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam mencegah timbulnya praktik korupsi. Dalam hal ini, sistem peradilan yang tidak memihak dan proses hukum yang lebih transparan akan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Selain itu, pendidikan masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya peran aktif mereka dalam pengawasan publik menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting. Transparency International (2021) mengungkapkan bahwa salah satu kunci untuk mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berperan dalam memerangi korupsi. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan program-program edukasi antikorupsi yang melibatkan generasi muda agar budaya antikorupsi dapat tertanam sejak dini. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari korupsi, masyarakat lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan dan menjadi bagian dari solusi.

Terakhir, penting untuk memperkenalkan mekanisme *whistle blower* yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga masyarakat dapat melaporkan tindak korupsi tanpa rasa takut akan adanya pembalasan. Implementasi mekanisme pelaporan ini dapat membantu mengungkap kasus-kasus korupsi yang sering kali tidak terdeteksi, seperti dalam kasus PT Timah. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, sistem *whistle blower* yang efektif telah membantu memerangi korupsi dengan melibatkan lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan ilegal tanpa takut akan konsekuensi buruk bagi mereka.

Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan preventif yang melibatkan teknologi, penguatan hukum, pendidikan masyarakat, dan sistem pelaporan yang aman akan menjadi solusi yang komprehensif dan efektif untuk memberantas korupsi. Keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

### **3.3. *E-procurement***

#### **3.3.1. Pengertian *E-procurement***

*E-procurement* (*electronic procurement*) adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. *E-procurement* menggantikan metode tradisional yang lebih bergantung pada dokumen fisik dan interaksi tatap muka dengan platform digital yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara online.

Sistem *e-procurement* ini biasanya digunakan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk membeli barang dan jasa dengan cara yang lebih efisien, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, meningkatkan keterbukaan dalam pemilihan penyedia, serta mengurangi biaya transaksi.

#### **3.3.2. Langkah-Langkah dalam *E-procurement***

##### **a. Perencanaan Pengadaan**

Pada tahap ini, organisasi atau instansi merencanakan barang atau jasa yang akan dibeli, menentukan anggaran, serta menyusun spesifikasi teknis barang atau jasa tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas dalam anggaran yang ada.

##### **b. Pengumuman Lelang atau Tender**

Pengumuman tentang pengadaan barang atau jasa dilakukan secara terbuka melalui platform *e-procurement* yang dapat diakses oleh seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan. Dalam pengumuman ini, dijelaskan mengenai persyaratan, waktu, dan mekanisme pengadaan.

##### **c. Pendaftaran Penyedia**

Penyedia barang atau jasa yang ingin berpartisipasi dalam tender atau lelang harus mendaftar dan memasukkan dokumen yang diperlukan ke dalam sistem *e-procurement*. Proses ini melibatkan verifikasi identitas dan kelayakan penyedia.

**d. Penyampaian Penawaran**

Penyedia barang atau jasa yang terdaftar kemudian menyampaikan penawaran mereka melalui sistem *e-procurement*. Dalam sistem ini, penyedia dapat memasukkan detail harga, jadwal pengiriman, serta spesifikasi teknis produk atau jasa yang ditawarkan. Penawaran dilakukan secara elektronik dan dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan batasan yang ditetapkan.

**e. Evaluasi Penawaran**

Setelah penawaran masuk, pihak yang melakukan pengadaan akan melakukan evaluasi terhadap setiap penawaran yang diterima. Evaluasi ini dapat mencakup aspek harga, kualitas, dan kemampuan penyedia dalam memenuhi kebutuhan pengadaan. Keputusan akan diumumkan secara transparan melalui sistem.

**f. Penunjukan Penyedia**

Setelah evaluasi, pihak pengadaan akan memilih penyedia yang memenuhi kriteria dan memberikan penawaran terbaik. Penyedia yang terpilih kemudian akan menandatangani kontrak dengan pihak pengadaan.

**g. Pelaksanaan Pengadaan dan Monitoring**

Setelah kontrak ditandatangani, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dimulai. Proses ini tetap diawasi dan dipantau melalui sistem *e-procurement* untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kesepakatan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

**h. Pembayaran dan Penyelesaian**

Setelah barang atau jasa diterima dan sesuai dengan ketentuan kontrak, proses pembayaran dilakukan melalui sistem *e-procurement* yang juga mengatur proses administrasi pembayaran secara elektronik.

### 3.3.3. Contoh E-procurement

**a. PSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) di Indonesia**

LPSE adalah platform *e-procurement* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk proses pengadaan barang dan jasa. LPSE memungkinkan seluruh proses pengadaan dari pengumuman lelang hingga penyerahan barang dilakukan secara online. Sistem ini memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung transparan, efisien, dan minim manipulasi

**b. E-procurement di Sektor Swasta**

Banyak perusahaan besar, seperti Amazon dan Alibaba, menggunakan sistem *e-procurement* untuk pengadaan barang. Dalam hal ini, *e-procurement* memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif, memantau status pengiriman barang, serta memastikan kualitas produk yang dibeli.

**c. E-procurement di Pemerintah Daerah**

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mengimplementasikan sistem *e-procurement* untuk mengurangi praktek korupsi dalam pengadaan proyek. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem *e-procurement* untuk pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang dapat diakses oleh penyedia barang dan jasa melalui portal daring.

### 3.3.4. Keuntungan E-procurement

**a. Transparansi**

Proses pengadaan dapat dipantau oleh publik, mengurangi ruangbagi praktik korupsi

**b. Efisiensi Waktu**

Pengadaan dapat dilakukan lebih cepat karena tidak perlu ada proses administratif manual

**c. Biaya Lebih Rendah**

Proses administrasi yang lebih sederhana dan otomatis mengurangi biaya transaksi.

**d. Persaingan Sehat**

- Penyedia memiliki akses yang sama terhadap informasi, memfasilitasi kompetensi yang lebih adil
- e. Akseibilitas  
Proses pengadaan dapat diakses oleh lebih banyak penyedia dari berbagai daerah, meningkatkan inklusivitas.  
Dengan menggunakan sistem *e-procurement*, diharapkan pemerintah dan perusahaan swasta dapat memperoleh barang dan jasa dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi dalam pengadaan.

### 3.4. Whistleblower

#### 3.4.1. Pengertian Whistleblower

*Whistle blower* adalah individu yang melaporkan adanya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau kegiatan ilegal yang terjadi dalam organisasi atau lembaga tempatnya bekerja. Tindakan *whistleblowing* dapat mencakup pelaporan tentang tindakan korupsi, penipuan, penyalahgunaan anggaran, atau pelanggaran lainnya yang berpotensi merugikan publik atau negara.

*Whistle blower* memainkan peran penting dalam menjaga integritas organisasi dan masyarakat dengan mengungkapkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika. Di banyak negara, *whistle blowers* dilindungi oleh hukum untuk menghindari pembalasan atau diskriminasi yang mungkin timbul akibat pengungkapan tersebut. Hukum perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa individu yang melapor tidak akan dihukum atau dirugikan secara pribadi atas pengungkapan yang mereka lakukan.

#### 3.4.2. Langkah-langkah dalam Proses Whistleblowing

- a. Identifikasi Tindakan Ilegal atau Tidak Etis  
Langkah pertama adalah mengidentifikasi adanya pelanggaran atau penyalahgunaan yang terjadi di tempat kerja atau organisasi. Ini bisa berupa tindakan seperti penipuan, suap, penggelapan dana, atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
- b. Dokumentasi dan Pengumpulan Bukti  
Sebelum melaporkan, *whistle blower* perlu mengumpulkan bukti yang mendukung klaimnya, seperti dokumen, email, rekaman percakapan, atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya pelanggaran. Hal ini penting untuk memperkuat laporan dan memberikan dasar yang kuat agar tindakan pelaporan lebih kredibel.
- c. Melaporkan Pelanggaran  
Setelah bukti dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melaporkan pelanggaran tersebut. Laporan dapat dilakukan secara internal, seperti kepada atasan langsung, departemen kepatuhan, atau melalui saluran yang disediakan oleh organisasi (misalnya, saluran *whistleblowing* internal). Jika organisasi tidak menyediakan saluran internal atau *whistle blower* merasa laporan internal tidak aman, mereka dapat melapor ke otoritas eksternal seperti lembaga pengawas, kepolisian, atau lembaga terkait lainnya.
- d. Pelaporan Secara Anonim (Jika Diperlukan)  
Beberapa sistem *whistleblowing* memungkinkan pelapor untuk tetap anonim guna melindungi identitas mereka dari pembalasan. Dalam hal ini, *whistle blower* dapat menggunakan saluran yang dijamin kerahasiaannya untuk melaporkan pelanggaran tanpa mengungkapkan identitas mereka.
- e. Tindak Lanjut dan Perlindungan terhadap Whistleblower  
Setelah laporan diajukan, penting bagi organisasi atau otoritas yang menerima laporan untuk melakukan penyelidikan terhadap klaim tersebut. Perlindungan bagi *whistle blower* sangat penting agar mereka tidak menghadapi pembalasan, seperti pemecatan, diskriminasi, atau intimidasi. Banyak negara dan organisasi menyediakan perlindungan hukum untuk *whistle blowers* guna menghindari adanya tindakan balas dendam.
- f. Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus  
Setelah penyelidikan dilakukan, hasilnya harus dipublikasikan dengan cara yang sesuai. Jika pelanggaran terbukti, tindakan disipliner atau hukum yang diperlukan akan diambil untuk

menanggulangi masalah tersebut. Selain itu, *whistle blower* dapat diberi penghargaan atau insentif sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam mengungkapkan ketidakberesan.

### 3.4.3. Contoh *Whistleblowing*

a. Kasus Enron (2001)

Salah satu contoh terkenal dalam sejarah *whistleblowing* adalah kasus Enron, di mana seorang karyawan Enron bernama Sherron Watkins melaporkan kepada pimpinan perusahaan tentang praktik akuntansi yang curang dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tindakannya membantu mengungkap salah satu skandal korporasi terbesar di Amerika Serikat yang berujung pada kebangkrutan Enron dan penuntutan sejumlah eksekutif puncaknya.

b. Kasus Perusahaan Farmasi (Vioxx)

Seorang mantan karyawan perusahaan farmasi Merck, John L. McKinley, melaporkan adanya bukti bahwa perusahaan tersebut sengaja menutupi informasi mengenai efek samping yang berbahaya dari obat Vioxx. McKinley melaporkan temuan ini ke lembaga pengawas dan media massa. Akibat pengungkapan tersebut, Merck menghadapi tuntutan hukum dan akhirnya menarik obat tersebut dari pasaran.

c. *Whistle blower* di Indonesia (Kasus Korupsi Pemerintahan)

Di Indonesia, beberapa kasus korupsi besar, seperti skandal korupsi proyek pembangunan infrastruktur, terungkap berkat tindakan *whistleblowing*. Salah satunya adalah kasus korupsi di sektor minyak dan gas di mana seorang *whistle blower* anonim melaporkan penyalahgunaan dana proyek yang melibatkan pejabat tinggi negara. Walaupun sulit untuk mengidentifikasi siapa *whistle blower* tersebut, laporan mereka berujung pada penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akhirnya menjerat sejumlah pejabat dan pengusaha.

### 3.4.4. Keuntungan *Whistleblowing*

d. Mencegah Kerugian Lebih Lanjut

Dengan segera melaporkan tindakan ilegal atau tidak etis, *whistleblowing* dapat mencegah kerugian lebih lanjut yang dapat merugikan organisasi, publik, atau negara.

e. Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas

*Whistleblowing* membantu memastikan bahwa organisasi bertindak sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku, serta meningkatkan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan.

f. Melindungi Kepentingan Publik

Dalam konteks sektor publik, *whistleblowing* membantu mengungkap tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan masyarakat luas

g. Perlindungan Terhadap *Whistle blower*

Untuk mendukung keberhasilan sistem *whistleblowing*, banyak negara dan organisasi yang menyediakan perlindungan hukum untuk *whistle blower*. Ini termasuk perlindungan terhadap pemecatan yang tidak sah, ancaman fisik atau psikologis, dan segala bentuk pembalasan lainnya. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, terdapat undang-undang seperti *Whistle blower Protection Act* yang memberikan perlindungan hukum bagi individu yang melaporkan tindakan tidak etis atau ilegal di tempat kerja.

Dengan adanya sistem *whistleblowing* yang efektif dan perlindungan yang memadai, diharapkan lebih banyak orang yang berani melaporkan pelanggaran, membantu memperbaiki budaya organisasi, dan memberantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

### 3.5. Aksi Nyata dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Sekitar

Korupsi di tingkat lokal sering kali memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, berbagai temuan menunjukkan bahwa aksi nyata di lingkungan sekitar dapat memainkan peran signifikan dalam pencegahan korupsi. Berbagai pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah lokal, dan lembaga pendidikan, telah terbukti efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

**a. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Publik**

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Di beberapa daerah, program seperti *musyawarah masyarakat desa (musrenbang)* telah dijadikan sarana untuk meningkatkan keterbukaan dalam alokasi anggaran pembangunan desa. Partisipasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, mengawasi, dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana. Penelitian sebelumnya oleh Kaufmann dan Vicente (2021) juga menegaskan bahwa masyarakat yang sadar akan pentingnya pengawasan mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Sebagai contoh, pelaporan secara langsung atau melalui kanal *whistleblowing* telah membantu menekan potensi praktik korupsi dalam pembangunan infrastruktur lokal. Inisiatif seperti ini juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi *JAGA* yang mempermudah masyarakat melaporkan penyalahgunaan anggaran.

**b. Edukasi Antikorupsi Berbasis Komunitas**

Pendidikan antikorupsi di lingkungan sekitar juga merupakan aksi nyata yang mampu mendorong perubahan jangka panjang. Penelitian ini menemukan bahwa edukasi berbasis komunitas yang dilakukan melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, seminar warga, dan kampanye media sosial lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi.

Salah satu contoh implementasi ini adalah program *Sekolah Antikorupsi* yang diperkenalkan oleh Transparency International di beberapa daerah di Indonesia. Program ini melibatkan pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat dalam pelatihan untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan korupsi di lingkungan sekitar. Edukasi berbasis komunitas memberikan masyarakat bekal keterampilan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal korupsi serta mengadvokasi perubahan.

**c. Penguatan Transparansi di Organisasi Lokal**

Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan transparansi dalam organisasi lokal, seperti koperasi, organisasi pemuda, dan lembaga pemerintah desa, mampu mengurangi risiko korupsi. Melalui penerapan teknologi seperti sistem keuangan berbasis daring atau aplikasi pelaporan keuangan, organisasi lokal dapat menciptakan proses yang lebih terbuka dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Sebagai contoh, beberapa desa di Indonesia telah mengimplementasikan sistem *e-village budgeting*, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pengeluaran dana desa secara *real-time*. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal tetapi juga menurunkan kasus penyalahgunaan dana desa secara signifikan.

**d. Penguatan Sanksi Sosial terhadap Pelaku Korupsi**

Selain langkah-langkah institusional, sanksi sosial juga berperan dalam pencegahan korupsi. Dalam komunitas yang memiliki budaya kolektif, pelaku korupsi sering kali menghadapi tekanan sosial yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan korupsi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa komunitas yang secara aktif mendiskusikan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan seperti pertemuan warga atau khutbah di tempat ibadah mampu menciptakan norma sosial yang menolak keras korupsi.

Penelitian Kaufmann dan Vicente (2021) menyebutkan bahwa ketika masyarakat secara terbuka mengutuk korupsi, norma tersebut dapat mendorong individu untuk menjauhi praktik ilegal karena khawatir terhadap dampak reputasional.

### **3.6. Perbandingan Dengan Penelitian Sejenis**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi efektif dalam pencegahan korupsi (Transparency International, 2021).

Namun, penelitian ini menambahkan kebaruan dengan menyoroti pentingnya kombinasi teknologi, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Selain itu, aplikasi lokal seperti *JAGA* di Indonesia memberikan model yang dapat direplikasi oleh negara lain.

### 3.7. Implikasi Temuan Penelitian Terhadap Kebijakan Pencegahan Korupsi dan Masyarakat

Dua tipe pencegahan yang dipaparkan di penelitian yaitu transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada hakikatnya sudah terimplementasi dalam beberapa bentuk kebijakan pemerintah.

Pemerintah sudah berupaya dalam mewujudkan transparansi di tubuh lembaga atau instansinya, salah satunya dengan membuat *e-procurement*, LPSE oleh LKPP. Meskipun, setelah diamati secara mendetail keberadaan *e-procurement* milik pemerintah ini belum optimal menjalankan perannya sebagai sarana transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di tubuh lembaga-lembaga pemerintahan,. Hal ini bisa dilihat dari minimnya data di Website yang telah disediakan bahkan bisa dikatakan website tersebut hampir terlihat tidak berjalan.

Adapun upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik bisa dilihat dari ketersediaan *whistle blowing system* (WBS) di semua lembaga-lembaga/ instansi-instansinya. Meskipun dalam implementasi nya masih sedikit masyarakat yang tahu ketersediaan dan cara penggunaan *whistle blowing* tersebut, Hal ini, mungkin bisa terjadi karena kurangnya edukasi dari pemerintah tentang pencegahan dan penanganan korupsi kepada masyarakat baik kepada generasi muda maupun lainnya khususnya perihal cara melaporkan hal yang terindikasi sebagai kasus korupsi. Padahal pada praktiknya di lapangan seorang *whistle blower* memegang peranan penting dalam penanganan korupsi di Indonesia. Hal ini, bisa dibuktikan dengan maraknya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan itu berawal dari pelaporan oleh masyarakat. Maka dari itu, edukasi tentang pencegahan dan penanganan kasus korupsi oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya generasi muda menjadi hal yang urgensi bagi pemerintah untuk dilakukan.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kombinasi pendekatan struktural dan kultural. Selain penguatan institusi antikorupsi khususnya perihal transparansi, peran masyarakat lokal sangat penting dalam mengawasi, melaporkan, dan menanamkan nilai-nilai integritas.

Kasus-kasus korupsi apalagi kasus yang menimbulkan kerugian maha dahsyat baik di Nasional seperti kasus timah maupun di ranah Internasional seperti kasus Petrobras bisa terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditambah parah dengan budaya permisif serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi-instansi pemerintahan.

Cara preventif yang dapat dilaksanakan untuk menekan lonjakan angka korupsi tersebut ialah dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi di tubuh instansi-instansi pemerintahan. Salah satunya dengan *e-procurement*. Pada hakikatnya, pemerintah sudah memiliki *e-procurement*, LPSE oleh LKPP untuk mendukung transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di tubuh instansi-instansi pemerintahan sehingga masyarakat dapat memantau. Namun, hal tersebut belum efektif dan efisien dalam menjalankan transparansi karena website nya sendiri yang terbilang sepi dan mini data. Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan penanganan korupsi pemerintah juga menyediakan *whistle blowing system* (WBS) di semua lembaganya. Namun, sosialisasi yang kurang dari pemerintah menyebabkan hanya sedikit masyarakat yang tahu akan tentang eksistensi WBS tersebut serta cara penggunaannya. Maka dari itu, edukasi tentang pencegahan dan penanganan kasus korupsi oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya generasi muda menjadi hal yang urgensi bagi pemerintah untuk dilakukan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah kurangnya data sekunder yang dapat diakses penulis dalam upaya mengecek serta membandingkan teori yang dengan realita yang ada di lapangan.

Sebagai saran, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem bebas korupsi secara berkelanjutan, serta pengaruh teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di berbagai sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Astuti, D. A. L., Winoto, J., & Suprehatin, S. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 251–262. <https://doi.org/10.17358/jabm.10.1.251>
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- SALSADILA, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>
- Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, S. P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 129.
- Setia, M. M. W. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Integral (Komprehensif). *Jurnal Rechtsvinding*, 3(2), 38.
- Sipahutar, M. Y., Hariyati, D., Imam, M., & Syarien, A. (2021). *Jannah dkk Merawat Transparansi Mencegah Korupsi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia FIAUI* (Issue March).
- Sujadi, E. (2022). Institut Agama Islam Negeri Kerinci , Jambi Indonesia Email : [ekosujadi337@gmail.com](mailto:ekosujadi337@gmail.com) Preventing corruption through character education: Policies and practices in Indonesia , malaysia and singapore. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 133–149.
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/819>
- Zachra, F., Chaniago, D., Rizqy, M., & Putra, S. (2023). JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 548–553.

**Halaman Ini Dikosongkan**